

**MEDICAL DEVICE SERVICE &
PROVIDE MEDICAL EQUIPMENT**



COMPANY PROFILE

PT. PANCA MITRA AMANAH

*Jl. Saudara Perumahan Golden Palace Blok B No.69 Kel. Beringin,
Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara*

 **pancamitraamanah@gmail.com**

 **061-664-75596**



About Us.

Introduction

PT. Panca Mitra Amanah merupakan perusahaan swasta penyalur alat kesehatan yang fokus dibidang penjualan, perbaikan dan promosi alat-alat kesehatan. PT.Panca Mitra Amanah didirikan pada tanggal 12 Februari 2021 oleh para teknisi radiologi yang berpengalaman di bidang alat-alat kesehatan.

PT. Panca Mitra Amanah berusaha memberikan yang terbaik di setiap produk dan jasa yang disalurkan. kami telah menjadi mitra terpercaya bagi berbagai rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya di seluruh Indonesia

Visi Dan Misi

VISI

Menjadi mitra utama dan terpercaya dalam pendistribusian alat-alat kesehatan di Indonesia, yang terdaftar resmi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam setiap proses distribusi, pemeliharaan, dan perbaikan alat kesehatan.

MISI

1. Menyediakan produk alat kesehatan yang bermutu tinggi, sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan RI, untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan. (Quality Products)
2. Memberikan pelayanan pemeliharaan dan perbaikan yang cepat tanggap, profesional, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. (Committed to Serve Better)
3. Menjalin kemitraan strategis yang luas, berkelanjutan, dan saling menguntungkan di seluruh Indonesia. (Smart Relationship)

Gambaran Umum Perusahaan



Nama Perusahaan	: PT PANCA MITRA AMANAH
Nomor NPWP	: 41.414.868.212-000
Alamat	: Jl. Saudara Perumahan Golden Palace Blok B No.69 Kel. Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara
Penanggung Jawab	: Zulkifli S. Si (Direktur Utama) Reihan Romanov S. Si (Direktur)
Akta Perusahaan	: Akta Pendirian Perseroan Terbatas Notaris Gordon E. Harianja. S.H. Tanggal 10 Februari 2021 Nomor 23
Nomor Izin IDAK	: 12450002114260001
Rekening Bank	: BCA KCP Gagak Hitam Medan
Nomor Rekening	: 6475900221
Atas nama	: PT Panca Mitra Amanah





GORDON E. HARIANJA. S.H.

NOTARIS

S.K. MENTERI KEHAKIMAN & HAK AZASI MANUSIA R.I.
NO. C-1404.HT.03.01 - TAHUN 2002 TANGGAL 28 OKTOBER 2002

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

S.K. KEPALA BPN RI NO. 21- XVII -2006 TANGGAL 18 DESEMBER 2006

KANTOR :

Jln. Amal Luhur No. 24 Medan

TELP. 061 - 8453 9761

A K T A :

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. PANCA MITRA AMANAH"

TANGGAL : 10 Februari 2021

NOMOR : 23

PENGHADAP :

-. Th. ZULKIFLI SSI

-. Th. REIHAN ROMANOV

-. Ny. JULIANTE

-. Th. FADLI KARO KARO

-. Th. IRWAN SAPUTRA HUTAURUK



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. PANCA MITRA AMANAH"

Nomor : 23.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 10-02-2021 (sepuluh -----
Februari dua ribu dua puluh satu).- -----

-Pukul 11.00 WIB (sebelas nol-nol Waktu Indonesia -----
Bahagian Barat).- -----

-Berhadapan dengan saya, **GORDON ELIWON HARIANJA, Sarjana
Hukum, Notaris di Medan**, dengan hadirnya saksi-saksi ----
yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir --
akte ini :- -----

1. -Tuan **ZULKIFLI SSI**, lahir di Medan, pada tanggal ----
06-11-1976 (enam Nopember seribu sembilan ratus tujuh
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Medan, Jalan Beringin II LK V --
Nomor 64, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan -----
Helvetia, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
1271030611760001.- -----

2. -Tuan **REIHAN ROMANOV**, lahir di Batusangkar, pada ----
tanggal 20-12-1985 (dua puluh Desember seribu -----
sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara ----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----
Kabupaten Deli Serdang, Komplek Cipta Pesona 3 Blok -
D.7 Jalan M Yakub Lubis DS, Desa Bandar Khalipah, ---
Kecamatan Percut Sei Tuan, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 1304042012850002.- -----

3. -Nyonya **JULIANTI**, lahir di Simpang Ranto Jior, pada -
tanggal 05-07-1987 (lima Juli seribu sembilan ratus -
delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Ibu ----



Rumah Tangga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Raya
Menteng Gang Rahayu Nomor 17, Kelurahan Binjai, -----
Kecamatan Medan Denai, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 1271044507870010.- -----

4. -Tuan **FADLI KARO-KARO**, lahir di Tanjung Pamah, pada -
tanggal 20-03-1977 (dua puluh Maret seribu sembilan -
ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli
Serdang, Jalan Padat Karya Gang Keluarga Blok B Nomor
50, Desa Deli Tua, Kecamatan Namo Rambe, pemegang ---
Nomor Induk Kependudukan 1207062003770003.- -----

5. -Tuan **IRWAN SAPUTRA HUTAURUK**, lahir di Sibolga, pada-
tanggal 07-09-1996 (tujuh September seribu sembilan -
ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia,---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Tapanuli Tengah, Tapan Nauli II, Desa Tapan Nauli -
II, Kecamatan Tapan Nauli, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 1201070709960001.- -----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.- -----
-Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan ---
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah ---
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu -
perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana ---
yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjut-
nya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**") sebagai ---
berikut:- -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **- Pasal 1. -** -----

1. -Perseroan Terbatas ini bernama : -----





----- "PT. PANCA MITRA AMANAH" -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Medan;-

2. -Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan seorang Komisaris.-

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- - Pasal 2. - -----

-Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran dasar ini disetujui oleh yang berwenang, dan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.-

----- -MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA.- -----

----- - Pasal 3. - -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah, ialah berusaha dalam usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku;-
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-

a. Perdagangan Besar dan Eceran, meliputi :-

-Perdagangan Besar Atas Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (46100);-

-Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar (46421);-

-Perdagangan Besar Farmasi (46492);-

-Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia Dasar (46691);-

-Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi, Dan

Kedokteran (46693);-----

-Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900);--

b. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, -----

meliputi :- -----

-Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya

YTDL (74909);- -----

----- - M O D A L - -----

----- - Pasal 4. - -----

1. -Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,---

(satu milyar rupiah), dan terbagi atas 1.000 (seribu)

saham, dan tiap-tiap saham seharga Rp.1.000.000,-

(satu juta rupiah) nominal.- -----

2. -Dari modal dasar tersebut telah dikeluarkan dan ----

ditempatkan serta diambil bagian dan disetor sebagian

sebanyak 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) saham,

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Rp.769.000.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan ----

juta rupiah), oleh para pemegang saham yang telah ----

mengambil bagian saham, dan perincian serta nilai ----

nominal sahamnya sebagaimana yang akan diuraikan pada

bagian akhir akta ini:- -----

3. -Saham yang lainnya yang belum diambil bahagian akan-

akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerja -----

Perseroan, dalam simpanan akan dikeluarkan menurut --

dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.-----

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam -----

Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu -

untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dike-

luarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari ----





sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang ----- dengan jumlah saham yang mereka miliki (proposional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun ----- terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.- -----

-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham ----- yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ----- menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak karyawan perseroan yang terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ----- lain;- -----

----- - S A H A M - -----

----- - Pasal 5. - -----

1. -Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah -----
Saham atas nama.- -----
2. -Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum -----
Indonesia.- -----
3. -Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.- -----
4. -dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, -----
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.- -----
5. -Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -----
surat saham diberi sehelai surat saham.- -----
6. -Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -----



pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
seorang pemegang saham.-

7. -Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-

- a. nama dan alamat pemegang saham.-
- b. nomor surat saham.-
- c. nilai nominal saham.-
- d. tanggal pengeluaran surat saham.-

8. -Pada surat kolektif saham sekurangnya harus

dicantumkan:-

- a. nama dan alamat pemegang saham.-
- b. nomor surat kolektif saham.-
- c. nomor surat saham dan jumlah saham.-
- d. nilai nominal saham.-
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-

9. -Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda

tangani Direksi atau seorang Komisaris.-

PENGGANTI SURAT SAHAM

- Pasal 6. -

1. -Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi

maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, -----

Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah -----

surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai -----

tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-

2. -Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi -----

untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----

berikutnya.-

3. -Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang

berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham -----

pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa yang khusus.-

4. -Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-

5. -Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-

6. -Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

-Pasal 7.-

1. -Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-

2. -Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-

3. -Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-

4. -Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham



sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-

5. -Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -
saham tidak lagi menjadi milik **Warga Negara Indonesia**
atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1
(satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai keten-
tuan Anggaran Dasar.-

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

-Pasal 8.-

1. -Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut -
Rapat Umum Pemegang Saham adalah:-
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.-
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam
Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa.-
2. -Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran
Dasar berarti keduanya, yaitu: Rapat Umum Pemegang
Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.-
3. -Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:-
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan
Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham.-
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan
mempunyai saldo laba yang positif.-





c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham ---
lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.- ---

4. -Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -
oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti mem-
berikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. -Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diseleng-
garakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk ----
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali
mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a
dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan *-----
perundang-undangan serta Anggaran Dasar.- -----

----- -TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- -Pasal 9.- -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudu-
kan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan -----
kegiatan usahanya yang utama Perseroan.- -----

2. -Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan ----
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para ----
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan
iklan dalam surat kabar.- -----

3. -Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diada-
kan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan



- Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.- -----
4. -Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direksi -----
selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum -----
Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Dewan Komisaris --
(pilih salah satu).- -----
5. -Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham -----
dipimpin oleh Direksi lainnya;- -----
6. -Jika Direksi tidak ada atau berhalangan karena -----
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin salah -----
seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama;- --
7. -Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ---
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin salah -----
seorang Dewan Komisaris.- -----
8. -Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
dibukti kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara
mereka yang hadir dalam rapat.- -----
9. -Jikalau semua pemegang saham dengan hak suara yang -
sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemanggilan
terlebih dahulu seperti yang dimaksudkan dalam ayat -
2 dan 3 diatas tidak menjadi syarat, dan dalam RUPS -
itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat -
mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedang RUPS juga -
dapat diadakan dimanapun juga dalam Wilayah Republik

Indonesia.-

-KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -

- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -

-Pasal 10.-

1. -Rapat Umum Pemegang Saham apabila Kuorum kehadiran --
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang Tentang --
Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-
2. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat yang tertutup yang tidak ditanda tangani --
dan mengenai hal-hal lain secara lisan, kecuali --
apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan --
lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang --
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-
3. -Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap --
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah --
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang --
Saham.-
4. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan --
berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang --
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagai-
mana ditentukan dalam Undang-Undang.-

D I R E K S I

- Pasal 11. -

1. -Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang --
terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila --
diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang --
diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama;-
2. -Jika diangkat lebih seorang Direktur, maka seorang --
diantara dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-





3. -Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya, --- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya suwaktu-waktu.- -----
4. -Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau --- lebih atau semua anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.- -----
5. -Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota --- Direksi lowong untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat --- Dewan Komisaris.- -----
6. -Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.- -----
7. -Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:- -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6.-
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peranturan ----- perundang-undang:- -----
 - c. meninggal dunia:- -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.- -----

----- **-TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-** -----

----- **- Pasal 12. -** -----

1. -Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar



Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;-

-harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.-

2. -Direksi harus mendapat persetujuan dari para pemegang saham (RUPS) untuk tindakan :-

- a. menjual/mengalihkan harta kekayaan perseroan;-
- b. menggadaikan atau menjaminkan harta kekayaan perseroan, yang jumlahnya lebih dari 50 % (lima puluh persen), dari jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik berkaitan satu sama lain maupun tidak;-

3. a. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-

- b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-

RAPAT DIREKSI

- Pasal 13. -

1. -Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:-
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi,-
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-
2. -Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. -Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
4. -Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-
5. -Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-
6. -Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur dalam hal





- Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang ----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Rapat ----
Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang --
dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang ----
hadir.- -----
7. -Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasar-
kan surat kuasa.- -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputu-
san yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per --
dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili
dalam rapat.- -----
9. -Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-
10. -Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----
berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.-
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluar
kan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara ----
untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya.- -----
- b. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan ----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -
secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain -
tanpa ada keberatan dari yang hadir.- -----
- c. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --

tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-

12. -Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.-
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-

DEWAN KOMISARIS

- Pasal 14. -

1. -Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-
2. -Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya **Warga Negara Indonesia**, yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
3. -Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-
4. -Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus





diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -
ayat 2 pasal ini.- -----

5. -Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan ---
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----
pengunduran dirinya.- -----

6. -Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:- -

- a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;- -----
- b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;-
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
yang berlaku;- -----
- d. Meninggal dunia;- -----
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----
Pemegang Saham;- -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

- Pasal 15. - -----

1. -Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau -
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ----
keadaan uang kasa dan lain-lain serta berhak untuk --
mengetahui segala tindakan yang tidak dijalankan oleh
Direksi.- -----

2. -Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Komisaris.- -----



3. -Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian -----
Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan -----
sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.- ----
4. -Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam --
anggaran dasar ini berlaku pula baginya.- -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- - Pasal 16. - -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mutatis -
mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.- -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- - Pasal 17. - -----

- a. -Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ----
untuk persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.- -----
- b. -Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----
harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.- -----
- c. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) --
Desember.- -----
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan
ditutup.- -----
- d. -Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya

dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ---
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.- -----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

1. -Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti
tercantum dalam Neraca dan perhitungan laba rugi yang
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut
cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham tersebut.- -----
2. -Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam
tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama
sekali tertutup.- -----

----- PENGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

1. -Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan -----
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah ---
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan
untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh -----
cadangan lain.- -----
2. -Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua
puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memu-
tuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keper-



luan Perseroan.-

3. -Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-

-KETENTUAN PENUTUP-

-Pasal 20-

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-

-Akhirnya, pada penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:-

1. -Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah Rp.769.000.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah rupiah), terbagi atas 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) saham atau seluruhnya nilai nominal Rp.769.000.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah rupiah) yaitu oleh para pendiri yaitu :-

-Tuan ZULKIFLI SSI, tersebut, sejumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar





seratus enam puluh sembilan juta
rupiah.....

Rp.169.000.000,-

-Tuan REIHAN ROMANOV, tersebut, --
sejumlah 150 (seratus lima -----
puluh) lembar saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar -----
seratus lima puluh juta rupiah..

Rp.150.000.000,-

-Nyonya JULIANTI, tersebut, -----
sejumlah 150 (seratus lima -----
puluh) lembar saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar -----
seratus lima puluh juta rupiah..

Rp.150.000.000,-

-Tuan FADLI KARD-KARD, tersebut,
sejumlah 150 (seratus lima -----
puluh) lembar saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar -----
seratus lima puluh juta rupiah..

Rp.150.000.000,-

-Tuan IRWAN SAPUTRA HUTAURUK, --
tersebut, sejumlah 150 (seratus-
lima puluh) lembar saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar
seratus lima puluh juta rupiah..

Rp.150.000.000,-

-Sehingga seluruhnya berjumlah --
769 (tujuh ratus enam puluh -----
sembilan) lembar saham dengan --
dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar tujuh ratus enam puluh --
sembilan juta rupiah.....

Rp.769.000.000,-

2. -Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal --

14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, diangkat sebagai berikut:-

-DIREKTUR UTAMA : Tuan ZULKIFLI SSI, tersebut:-

-DIREKTUR : Tuan REIHAN ROMANOV, tersebut:-

-KOMISARIS UTAMA: Nyonya JULIANTI, tersebut:-

-KOMISARIS : Tuan FADLI KARO-KARO, tersebut:-

-KOMISARIS : Tuan IRWAN SAPUTRA HUTAURUK, tersebut:-

tersebut:-

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan,-

DEMIKIAN AKTE INI.

-Dibuat dan dilangsungkan di Medan, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam tersebut diatas dengan dihadiri oleh **tuan EKI ARIA ARTA**, lahir di Sei Mencirim, pada tanggal 05-11-1989 (lima Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Dusun II Sei Mencirim, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 02.0112.051189.0008, dan **tuan RICKY ANDREANTO**, lahir di Tanah Enam Ratus, pada tanggal 24-10-1995 (dua puluh empat Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Medan, Jalan Marelan IX, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1271122411950003, keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi.-



-Akte ini, dengan segera, setelah saya, Notaris, bacakan
kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani ---
oleh para penghadap, kemudian ditandatangani oleh saksi-
saksi dan saya, Notaris.- -----
-Selanjutnya para penghadap membubuhkan cap ibu jari ---
tangan kanannya pada lembar tambahan yang disediakan ----
untuk keperluan minut akta ini, demikian sesuai dengan -
Perundang-undangan Jabatan Notaris yang berlaku.- -----
-Dibuat tanpa memakai perubahan.- -----
-Minut akte ini telah ditandatangani sebagaimana -----
mestinya.- -----
-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

Notaris di Medan



GORDON ELIWON HARIANJA, SH. =



AGUSNITA CHAIRIZA, S.H, SpN

NOTARIS

SK. MENKEH & HAM TGL. 24 MARET 2003
No. C - 339.HT.03.01 - TH. 2003



**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P.P.A.T.)**

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
No. 9-XVII-PPAT-2008
Tanggal 1 September 2008

KOTA MEDAN

Jl. Medan Area Selatan No. 822

Telp. : (061) 7324544 - Fax. (061) 7365859

M E D A N



LEGALISASI / WAARMERKEN

" SURAT PERJANJIAN KERJASAMA "

Para Pihak : 1. Tuan ZULKIFLI SSI

2. Nona ANNISA URRAHMAN
NASUTION

Tanggal : 13 November 2024



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

---Yang bertanda tangan di bawah ini :-----

I. Nama : **ZULKIFLI SSI**, ditulis dan disebut juga **ZULKIFLI, Sarjana Sains.**-----

Alamat : Jalan Bringin II Lingkungan-V nomor 64, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 000, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.-----

Nomor Telepon/HP : 08126525154.-----

Email : zulkiflissi95@gmail.com.-----

---Dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama dari PT. Panca Mitra Amanah, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Medan, didirikan berdasarkan akta **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. PANCA MITRA AMANAH**, nomor 23, tanggal sepuluh Februari dua ribu dua puluh satu (10-2-2021), dibuat di hadapan **GORDON ELIWON HARIANJA, Sarjana Hukum**, Notaris di Medan, pendirian mana anggaran dasarnya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0009993.AH.01.01.TAHUN 2021, tanggal sepuluh Februari dua ribu dua puluh satu (10-2-2021), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**-----

II. Nama : **ANNISA URRAHMAH NASUTION.**-----

Alamat : Dusun III Perkebunan Nagodang, Desa Perkebunan Nagodang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, untuk sementara berdomisili di Jalan Bringin II Lingkungan V nomor 64, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sedemikian berdasarkan Surat Keterangan, nomor 400.10.2.2/1732, dikeluarkan di Medan, tanggal lima November dua ribu dua puluh empat (5-11-2024), oleh Kepala Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia.-----

Nomor Telepon/HP : 082276894468.-----



Email : annisaun19@gmail.com.

--Dalam hal ini bertindak sebagai Penanggung Jawab Teknis Alat Kesehatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

--Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

--**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang distribusi alat kesehatan saling melibatkan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan jenis usaha tersebut.

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai penanggung jawab teknis alat kesehatan untuk mengelola dan bertanggung jawab terhadap usaha di bidang alat kesehatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut.
2. **PIHAK KEDUA** akan mempergunakan tanggung jawab yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mengelola usaha di bidang alat kesehatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut.

Pasal 3

HAK & KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan dan memberikan gaji dan tunjangan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai penanggung jawab teknis alat kesehatan.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan usaha di bidang alat kesehatan.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengelola usaha penjualan alat kesehatan.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengadakan promosi dan *sales marketing* kepada para konsumen untuk meningkatkan penjualan alat kesehatan.
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyusun dan membuat laporan

keuangan setiap bulan dan melaporkannya kepada **PIHAK PERTAMA**.

-----**Pasal 4**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

1. Perjanjian ini berlaku sejak akan didirikannya usaha tersebut hingga waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.-----
2. Perjanjian ini berakhir bila salah satu diantara kedua belah pihak memutuskan ikatan kerjasama secara sengaja ataupun tidak sengaja (salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia).-----

-----**Pasal 5**-----

-----**PENUTUP**-----

1. Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik disengaja maupun tidak disengaja maka pihak-pihak yang lain berhak mengambil keputusan secara sepihak.-----
2. Apabila terjadi perselisihan mengenai kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
3. Apabila dalam penyelesaian masalah belum terjadinya kata sepakat maka kedua belah pihak sepakat akan membawa permasalahan tersebut ke pihak yang berwenang.-----

--Demikian Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

Medan, 13 November 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



ZULKIFLI SSI
DIREKTUR UTAMA
PT. PANCA MITRA AMANAH



ANNISA URRAHMAH NASUTION
PENAGGUNG JAWAB TEKNIS

PENGESAHAN TANDA TANGAN SURAT DIBAWAH TANGAN

Nomor : 1121/PTTSDBT/XI/2024

--Melihat dan mengesahkan tanda tangan dari:-----

1. **Tuan ZULKIFLI SSI**, ditulis dan disebut juga **ZULKIFLI, Sarjana Sains**, lahir di Medan, tanggal enam November seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (6-11-1976), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Bringin II Lingkungan-V nomor 64, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 000, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1271030611760001, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.-----

2. ~~Nona ANNISA URRAHMAH NASUTION~~, lahir di Purwakarta, tanggal sembilan belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (19-6-1997), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Labuhanbatu Selatan, Dusun III Perkebunan Nagodang, Desa Perkebunan Nagodang, Kecamatan Kotapinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1271030611760001, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan.-----

--Untuk sementara berada di Medan.-----

--Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga belas November dua ribu dua puluh empat (13-11-2024), oleh saya, **AGUSNITA CHAIRIZA, Sarjana Hukum**, Notaris di Medan.-----

-----Medan, 13 November 2024.----

-----Notaris di Medan.-----


(AGUSNITA CHAIRIZA, SH.)

PENGESAHAN TANDA TANGAN SURAT DIBAWAH TANGAN

Nomor : 1121/PTTSDBT/XI/2024

--Melihat dan mengesahkan tanda tangan dari:-----

1. **Tuan ZULKIFLI SSI**, ditulis dan disebut juga **ZULKIFLI, Sarjana Sains**, lahir di Medan, tanggal enam November seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (6-11-1976), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Bringin II Lingkungan-V nomor 64, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 000, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1271030611760001, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.-----

2. ~~Nona ANNISA URRAHMAH NASUTION~~, ~~Sarjana Sains~~ lahir di Purwakarta, tanggal sembilan belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (19-6-1997), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Labuhanbatu Selatan, Dusun III Perkebunan Nagodang, Desa Perkebunan Nagodang, Kecamatan Kotapinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor **1222015906970001**, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan.-----

--Untuk sementara berada di Medan.-----

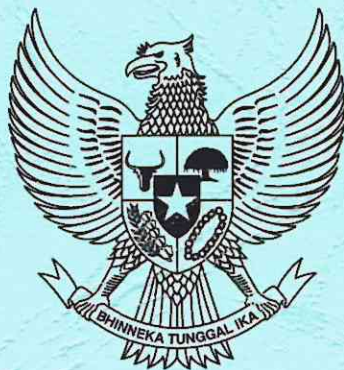
--Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga belas November dua ribu dua puluh empat (13-11-2024), oleh saya, **AGUSNITA CHAIRIZA, Sarjana Hukum**, Notaris di Medan.-----

-----Medan, 13 November 2024.----

-----Notaris di Medan. -----



(AGUSNITA CHAIRIZA, SH.)



ROOSMIDAR, SH

NOTARIS

**S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**

Nomor : C-1049.HT.03.01.Th.2002

Tanggal : 14 Agustus 2002

PPAT

(Pejabat Pembuat Akta Tanah)

**S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia**

Nomor : 100-XVII-2006

Tanggal : 18 Desember 2006

KANTOR :

Jln. Veteran No. 19 (Simp. Timor Baru II)

☎ (061) 453 4373

Medan 20231 - Sumatera Utara

E-mail : roosmidar@yahoo.com



SALINAN / GROSSE

TGL. 09 Februari 2026 No. 24

**PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA
PEMEGANG SAHAM (CIRCULAR RESOLUTION)**

PT. PANCA MITRA AMANAH

Berkedudukan di Kota Medan

PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER

PARA PEMEGANG SAHAM

(CIRCULAR RESOLUTION)

PT. PANCA MITRA AMANAH

Nomor : 24



--Pada hari ini, Senin, tanggal 09-02-2026 (sembilan ---
Februari duaribu duapuluh enam), pukul 12.15 W.I.B. ----
(duabelas lewat limabelas menit Waktu Indonesia bagian -
Barat). -----

saya, **ROOSMIDAR, Sarjana Hukum**, Notaris di Medan dengan-
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan-
akan disebut pada bahagian akhir akta ini : -----

1. -Tuan **ZULKIFLI, Sarjana Sains**, Lahir di Medan, pada -
tanggal 06-11-1976 (enam Nopember seribu -----
sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----
Medan, Jalan Bringin II Lingkungan V nomor 64, Rukun-
Tetangga 004, Rukun Warga 000, Kelurahan Helvetia, --
Kecamatan Medan Helvetia, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Republik Indonesia nomor 1271030611760001 ; -
--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepadanya dalam-
KEPUTUSAN SINGKULER PARA PEMEGANG SAHAM (CIRCULAR ---
RESOLUTION) **PT. PANCA MITRA AMANAH**, berkedudukan di-
Kota Medan, yang anggaran dasar beserta perubahan- --
perubahannya termuat dalam : -----
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PANCA MITRA -
AMANAH tertanggal 10-02-2021 (sepuluh Februari ----
duaribu duapuluh satu) nomor 23, dibuat oleh dan --
dihadapan GORDON ELIWON HARIANJA, Sarjana Hukum, --

Notaris di Medan, dan akta Pendirian mana telah ---
mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan
Terbatas PT PANCA MITRA AMANAH dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ---
surat keputusannya tertanggal 10-02-2021 (sepuluh -
Februari duaribu duapuluh satu) nomor -----
AHU-0009993.AH.01.01.TAHUN 2021 ; -----

--dan menurut keterangan penghadap atas pertanyaan -
saya, Notaris, setelah akta tersebut diatas -----
anggaran dasar perseroan tersebut tidak pernah lagi-
mengalami perubahan, (selanjutnya dalam akta ini ---
cukup disingkat "**Perseroan**") ; -----

--Penghadap telah saya, Notaris, kenal ; -----

--Penghadap bertindak seperti tersebut diatas -----
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

--Bahwa para pemegang saham Perseroan telah mengambil --
keputusan untuk pengangkatan kembali susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dari ---
KEPUTUSAN Sirkuler Para Pemegang Saham (Circular -----
Resolution) PT. PANCA MITRA AMANAH, yang dibuat dibawah-
tangan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh -----
seluruh pemegang saham yang efektif berlaku pada tanggal
sembilan Februari duaribu duapuluh enam (09-02-2026) ---
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk -----
selanjutnya disebut "**Keputusan Para Pemegang Saham**") ; -

--bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-undang ---
nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -
Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT), para -----
pemegang saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa-
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan -



semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis --
dan semua pemegang saham memberikan persetujuannya -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut ; -----
--bahwa keputusan yang diambil dengan cara demikian ----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam rapat umum pemegang saham dan -
karenanya "**Keputusan Para Pemegang Saham**" tersebut -----
dapat juga dianggap sama dengan keputusan yang diambil -
dalam rapat umum pemegang saham perseroan ; -----
--bahwa menurut keterangan penghadap, para pemegang ----
saham yang telah menandatangani "**Keputusan Para Pemegang**
Saham" tersebut adalah segenap pemegang saham dalam ----
perseroan yang mewakili 769 (tujuhratus enampuluh -----
sembilan) helai saham yang merupakan keseluruhan dari --
saham-saham yang telah di keluarkan dan ditempatkan ----
serta disetor dalam perseroan hingga hari dan tanggal --
"**Keputusan Pemegang Saham**" tersebut ditandatangani, ----
yaitu : -----

1. -Tuan **ZULKIFLI, Sarjana Sains**, tersebut diatas selaku
pemegang dan pemilik dari 169 (seratus enampuluh ----
sembilan) helai saham dalam perseroan ; -----
2. -Tuan **REIHAN ROMANOV**, Lahir di Batusangkar, pada ----
tanggal 20-12-1985 (duapuluh Desember seribu -----
sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----
Kabupaten Deli'Serdang, Komplek Cipta Pesona 3 Blok -
D.7 Jalan Muhammad Yakub Lubis DS, Desa Bandar -----
Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor -----

1304042012850002, selaku pemegang dan pemilik dari --
150 (seratus limapuluh) helai saham dalam perseroan ;

3. -Nyonya **JULIANTI**, Lahir di Simpang Ranto Jior, pada --
tanggal 05-07-1987 (lima Juli seribu sembilanratus --
delapanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Medan, --
Jalan Raya Menteng Gang Rahayu nomor 17, Kelurahan --
Binjai, Kecamatan Medan Denai, Pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Republik Indonesia nomor 1271044507870010, -
selaku pemegang dan pemilik dari 150 (seratus -----
limapuluh) helai saham dalam perseroan ; -----
4. -Tuan **FADLI KARO-KARO**, Lahir di Tanjung Pamah, pada -
tanggal 20-03-1977 (duapuluh Maret seribu -----
sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----
Kabupaten Deli Serdang, Jalan Padat Karya Gang -----
Keluarga Blok B nomor 50, Desa Deli Tua, Kecamatan --
Namo Rambe, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik --
Indonesia nomor 1207062003770003, selaku pemegang dan
pemilik dari 150 (seratus limapuluh) helai saham ----
dalam perseroan ; -----
5. -Tuan **IRWAN SAPUTRA HUTAURUK**, Lahir di Sibolga, pada-
tanggal 07-09-1996 (tujuh September seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota ----
Medan, Jalan Saudara Perumahan Golden Palace nomor --
A-2, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, --
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ----
nomor 1201070709960001, selaku pemegang dan pemilik -
dari 150 (seratus limapuluh) helai saham dalam -----



perseroan ; -----

--bahwa para pemegang saham perseroan telah memberi ----
kuasa kepada penghadap untuk menyatakan keputusan -----
keputusan yang telah diambil oleh para pemegang saham -
dalam surat "Keputusan Para Pemegang Saham" tersebut. --
--Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka sekarang ----
penghadap selaku kuasa yang telah ditunjuk oleh para ---
pemegang saham tersebut dengan ini menyatakan keputusan-
keputusan yang telah diambil dalam surat keputusan -----
pemegang saham tersebut sebagai berikut : -----

1. --Mengesahkan segala tindakan yang dilakukan Direksi-
dan Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan ---
mereka sebagai hak-hak dan kewajiban dari perseroan -
dan menyetujui dilakukannya pengangkatan kembali ----
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang lama untuk periode masa jabatan 5 (lima) tahun -
kedepan, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak tanggal rapat ini, sampai -
dengan tanggal 09-02-2031 (sembilan Februari duaribu-
tigapuluh satu), adalah tetap sebagai berikut :

- Direktur Utama	:	-Penghadap Tuan ZULKIFLI , --- Sarjana Sains , tersebut ; ---
- Direktur	:	-Tuan REIHAN ROMANOV , ----- tersebut ; -----
- Komisaris Utama	:	-Nyonya JULIANTI tersebut ; -
- Komisaris	:	-Tuan FADLI KARO-KARO ----- tersebut ; -----
- Komisaris	:	-Tuan IRWAN SAPUTRA HUTAURUK - tersebut ; -----

--Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan. -----

2. -Memberi kuasa kepada Direktur Utama Perseroan -----
dan/atau

.
untuk dan atas nama serta bagi kepentingan Pemegang -
Saham Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri- --
sendiri untuk menghadap Notaris dengan maksud untuk -
menuangkannya seluruh maupun sebagian isi Keputusan -
Pemegang Saham ini ke dalam Akta Notaris dan apabila-
perlu untuk memperoleh persetujuan dan atau melakukan
segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan-
keputusan tersebut diatas, termasuk namun tidak -----
terbatas pada membuat Persetujuan dan/atau -----
Pemberitahuan laporan kepada Instansi Yang Berwenang.
Untuk keperluan itu menghadap dimana perlu, -----
memberikan keterangan-keterangan, membuat suruh -----
membuat dan menandatangani segala akta-akta dan -----
surat-surat lainnya, memilih domisili dan selanjutnya
melakukan semua apa yang perlu dan berguna sehubungan
dengan itu mengerjakan hal-hal lain yang dianggap ---
perlu tanpa pengecualian berupa apapun juga. -----

--Pernyataan Keputusan Rapat ini dibuat untuk dapat ----
dipergunakan sebagai bukti dimana perlu. -----

--Akhirnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran dari : -----

a. Seluruh data, informasi, dan identitas penghadap ----
sesuai surat, dokumen, bukti, dan tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris ; -----

b. Seluruh keterangan yang disampaikan kepada saya, ----



Notaris, sehubungan dengan pembuatan akta ini adalah-
yang sebenarnya dan sesuai dengan kehendak penghadap,

--Apabila dikemudian hari apa yang telah disampaikan ---
kepada saya, Notaris tersebut tidak sesuai dengan -----
kebenarannya, sehingga terjadi perselisihan dan atau ---
sengketa dan atau pelaporan mengenai akta ini yang ----
dibuat antara dan atau oleh penghadap maupun pihak lain-
dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini dan
atau tindak lanjut dari akta ini, maka penghadap -----
bersedia untuk mempertanggungjawabkannya serta bersedia -
dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. ---
--Selanjutnya penghadap menyatakan telah mengerti dan --
memahami isi akta ini serta bersedia untuk menanggung --
segala resiko yang timbul daripada akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

--Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Medan, ----
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini ---
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya SYAFITRI ERLIYANTI, Sarjana Ekonomi, Lahir di-
Medan, pada tanggal satu September seribu sembilan- -
ratus tujuh puluh sembilan (01-09-1979), Warga Negara-
Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ---
Medan, Jalan Madio Santoso Gang Saudara nomor 190 C,-
Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ----
nomor 1271204109790002 ; -----
2. Nona WULAN SARI, Lahir di Medan, pada tanggal tiga- -
puluh satu Januari seribu sembilanratus tujuh puluh -
sembilan (31-01-1979), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Medan, Jalan -

Karya Bhakti nomor 107, Kelurahan Indra Kasih, -----
Kecamatan Medan Tembung, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Republik Indonesia nomor 1271147101790002; -

--Keduanya sebagai saksi-saksi. -----

--Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dan ----
jelaskan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ---
akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi- ----
saksi dan saya, Notaris. -----

--Disamping menandatangani akta ini penghadap juga -----
membubuhkan cap jempol jari tangan sebelah kanan mereka-
diatas lembar terpisah yang dijahitkan pada minuta akta-
ini. -----

--Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----

--Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana -----
mestinya. -----

--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----









	manajemen olah agronomist dan agricultural bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, pengawasan anggaran belanja, pemberian bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan informasi manajemen dan lain-lain.
ANALISIS DAN UJI KLASIFIKASI LAINNYA	Kelompok ini mencakup kegiatan jasa analisis lainnya yang belum diklasifikasikan pada 7120 misalnya operasional dari keamanan dan keselamatan laboratorium, pemeriksaan peralatan radioaktif kapal. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok ini sampai dengan 86903.
RESEARCH DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KONSULTANSI	Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan rekayasa (engineering). Kegiatan yang tercakup kelompok ini seperti penelitian dan pengembangan teknik dan teknologi, serta antar cabang ilmu terutama ilmu pengetahuan alam dan teknik
KEGIATAN PELAYANAN	Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan profesional

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 1000000	1.000	Rp. 1.000.000.000

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 1000000	769	Rp. 769.000.000



Dalam bentuk uang.

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ZULKIFLI SSI, <i>TTL: MEDAN, 06 November 1976</i>	DIREKTUR UTAMA	JL. BERINGIN II LK-V NO. 64	-	169	Rp. 169.000.000
REIHAN ROMANOV, <i>TTL: BATUSANGKAR, 20 Desember 1985</i>	DIREKTUR	KOMP. CIPTA PESONA 3 BLOK D.7 JLN. M. YAKUB LUBIS DS	-	150	Rp. 150.000.000
JULIANTI, <i>TTL: SIMPANG RANTO JIOR, 05 Juli 1987</i>	KOMISARIS UTAMA	JL. RAYA MENTENG GG. RAHAYU NO. 17	-	150	Rp. 150.000.000
FADLI KARO-KARO, <i>TTL: TANJUNG PAMAH, 20 Maret 1977</i>	KOMISARIS	JL. PADAT KARYA GG. KELUARGA BLOK B NO. 50	-	150	Rp. 150.000.000
IRWAN SAPUTRA HUTAURUK, <i>TTL: SIBOLGA, 07 September 1996</i>	KOMISARIS	JL. SAUDARA PERUMAHAN GOLDEN PALACE NO. A-2	-	150	Rp. 150.000.000





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009993.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT PANCA MITRA AMANAH**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris GORDON ELIWON HARIANJA, SH , sesuai salinan Akta Nomor 23 Tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat oleh GORDON ELIWON HARIANJA, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT PANCA MITRA AMANAH tanggal 10 Februari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021021012102814 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT PANCA MITRA AMANAH.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT PANCA MITRA AMANAH - yang berkedudukan di KOTA MEDAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 23 Tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat oleh GORDON ELIWON HARIANJA, SH , yang berkedudukan di KOTA MEDAN.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan PMDN FASILITAS.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 10 Februari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0026462.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 10 Februari 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009993.AH.01.01.TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT PANCA MITRA AMANAH**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 769.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
FADLI KARO-KARO	KOMISARIS	-	150	Rp. 150.000.000
IRWAN SAPUTRA HUTAURUK	KOMISARIS	-	150	Rp. 150.000.000
JULIANTI	KOMISARIS UTAMA	-	150	Rp. 150.000.000
REIHAN ROMANOV	DIREKTUR	-	150	Rp. 150.000.000
ZULKIFLI SSI	DIREKTUR UTAMA	-	169	Rp. 169.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Februari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0026462.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 10 Februari 2021



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0113881
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT PANCA MITRA AMANAH

Kepada Yth.
Notaris ROOSMIDAR, S.H.
Jl. Veteran No. 19 (simpang Timor Baru II)
KOTA MEDAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 24 Tanggal 09 Februari 2026 yang dibuat oleh Notaris ROOSMIDAR, S.H., berkedudukan di KOTA MEDAN, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, **PT PANCA MITRA AMANAH**, berkedudukan di KOTA MEDAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 03 Maret 2026.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 03 Maret 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0046110.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 03 Maret 2026

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN SELAYANG
KELURAHAN BERINGIN

Jalan Sari Rejo Gg. Sareman No.1 Medan, Kode Pos - 20131
Website : medanselayang.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474 / 206 / BR / III / 2021.

Kepala Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang Pemerintah Kota Medan dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : PT PANCA MITRA AMANAH

Alamat Perusahaan : Jl.Saudara Perumahan Golden Palace No.B/69
Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang.

Penanggung jawab :

N a m a : REIHAN RAMANOV

A l a m a t : Komp.Cipta Pesona 3 Blok D.7 Jl.M.Yakub Lubis
Dsn.II Bandar Khalipah Deli Serdang.

Menerangkan bahwa PT.PANCA MITRA AMANAH adalah benar berdomisili di Jl.Saudara Perumahan Golden Palace Blok B No.69 Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang sesuai dengan akta Notaris GORDON E.HARIANJA. S.H. Nomor : 23 tanggal 10 Februari 2021.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat sebagaimana mestinya.

Medan, 30 Maret 2021



LURAH BERINGIN
KECAMATAN MEDAN SELAYANG

NAS HAMONANGAN RITONGA,SH
Penata Tingkat I
NIP.19660607 199403 1 007.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : PT PANCA MITRA AMANAH
Nomor Induk Berusaha : 1245000211426
Alamat Perusahaan : JL. SAUDARA PERUMAHAN GOLDEN PALACE NO. B/69

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jl. Saudara Perumahan Golden Palace No. B/69
- b. Desa/Kelurahan : Beringin
- c. Kecamatan : Medan Selayang
- d. Kabupaten/Kota : Kota Medan
- e. Provinsi : Sumatera Utara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. **Sertifikat Distribusi Penyalur Alat Kesehatan**
2. **Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)**

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 Februari 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Perusahaan	:	PT PANCA MITRA AMANAH
Nomor Induk Berusaha	:	1245000211426
Alamat Kantor / Korespondensi	:	JL. SAUDARA PERUMAHAN GOLDEN PALACE NO. B/69, Kel. Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 12 Februari 2021





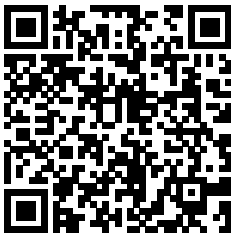
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : PT PANCA MITRA AMANAH
Nomor Induk Berusaha : 1245000211426

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	KBLI: 46693 - PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN Nomor Proyek: 202102-1220-4040-4926-582	Jl. Saudara Perumahan Golden Palace No. B/69 Kel. Beringin Kec. Medan Selayang Kab/Kota. Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 12 Februari 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 12450002114260001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Distributor Alat Kesehatan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PANCA MITRA AMANAH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1245000211426 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. SAUDARA PERUMAHAN GOLDEN PALACE NO. B/69 DAN JL. SAUDARA PERUMAHAN GOLDEN PALACE NO.B/70, Desa/Kelurahan Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 20131 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08116301432 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia |
| 7. Lokasi Usaha | : Jln. Saudara Perumahan Golden Palace No. B/69 dan No. B/70 Kel. Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, Desa/Kelurahan Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 20132 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 18 Maret 2025

**a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

IZIN : 12450002114260001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Tinggi	Persyaratan: - Peralatan. - SDM. - Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan didistribusikan. - Retribusi. - Administrasi Umum. - Bangunan dan Prasarana. - Laporan Kesiapan Sarana. Kewajiban: - Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CDAKB [Sebelum kegiatan operasional]. - Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun [Sebelum kegiatan operasional]. - Memenuhi pedoman CDAKB dalam pelaksanaan kegiatan [Sebelum kegiatan operasional]. - Memiliki Teknisi dan bengkel/workshop untuk layanan purna jual (untuk yang mendistribusikan Alkes Elektromedik & DIV Instrumen) [Sebelum kegiatan operasional]. - Memiliki Petugas Proteksi Radiasi (untuk yang mendistribusikan alkes Elektromedik Radiasi) [Sebelum kegiatan operasional]. - Laporan e-report setiap 6 bulan. - Sertifikat Standar CDAKB [Sebelum kegiatan operasional]. - Laporan KTD [Setelah kegiatan operasional]. - Laporan recall [Setelah kegiatan operasional]. - Laporan Alat Kesehatan Palsu. - Menyampaikan permohonan perubahan: PJT. Alamat. Jenis produk. Denah bangunan. - Mengedarkan produk alat kesehatan yang telah memiliki izin edar.	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Kesehatan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Kementerian/Lembaga (K/L).

3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 12450002114260001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Distributor Alat Kesehatan PT PANCA MITRA AMANAH, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Perpanjangan dengan Perubahan
Nomor Sertifikat / Izin Lama	: FK.01.01/1/4939-e/2021
Nama Penanggung Jawab Teknis	: Annisa Urrahmah Nasution
Pendidikan Penanggung Jawab Teknis	: Apoteker
Alamat Gudang	: Jl. Saudara Perumahan Golden Palace No.B/70, Desa/Kelurahan Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara
Nomor Telp Gudang	: 06166475596
Alamat Bengkel	: Jl. Saudara Perumahan Golden Palace No.B/69, Desa/Kelurahan Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara
Diizinkan mendistribusikan Alat Kesehatan	: - Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi - Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril - Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril - Produk Diagnostik Invitro
Masa Berlaku	: Selama 5 (lima) tahun sampai dengan 18-03-2030



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Ketentuan

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi
Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan Nomor
FK.01.01/1/4939-e/2021 tanggal 28-03-2021



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1245000211426

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PANCA MITRA AMANAH |
| 2. Alamat Kantor | : JL. SAUDARA PERUMAHAN GOLDEN PALACE NO. B/69 DAN JL.
SAUDARA PERUMAHAN GOLDEN PALACE NO.B/70, Desa/Kelurahan
Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Kode Pos: 20131 |
| No. Telepon | : 08116301432 |
| Email | : pancamitraamanah@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 12 Februari 2021
Perubahan ke-1, tanggal: 2 Desember 2024

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1245000211426**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	33132 (Pendukung)	Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis Dan Elektroterapi	Jln. Saudara Perumahan Golden Palace No. B/69 Kel. Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, Desa/Kelurahan Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20132 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2022	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46491 (Pendukung)	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jalan Saudara Perumahan Golden Palace No. B/69 dan B70, Desa/Kelurahan Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20131	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46499 (Pendukung)	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	Jalan Saudara Perumahan Golden Palace No. B69 dan B70, Desa/Kelurahan Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20131	Rendah	NIB	Terbit	-
4	46411 (Pendukung)	Perdagangan Besar Tekstil	JL. SAUDARA PERUMAHAN GOLDEN PALACE NO. B/69 DAN JL. SAUDARA PERUMAHAN GOLDEN PALACE NO.B/70, Desa/Kelurahan Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20131	Rendah	NIB	Terbit	-
5	46412 (Pendukung)	Perdagangan Besar Pakaian	Jalan Saudara Perumahan Golden Palace No. B/69 dan Jalan Saudara Perumahan Golden Palace No. B/70, Desa/Kelurahan Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20131	Rendah	NIB	Terbit	-
6	46414 (Pendukung)	Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari	Jalan Saudara Perumahan Golden Palace No. B/69 dan B70, Desa/Kelurahan Beringin, Kec.	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Tekstil	Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20131				
7	46693 (Pendukung)	Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	Jalan Saudara Perumahan Golden Palace No. B/69 dan B/70 , Desa/Kelurahan Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20131	Rendah	NIB	Terbit	-
8	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Jln. Saudara Perumahan Golden Palace No. B/69 dan No. B/70 Kel. Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, Desa/Kelurahan Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20132	Tinggi	NIB Izin	Terbit Terbit	- -

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 12450002114260001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Distributor Alat Kesehatan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PANCA MITRA AMANAH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1245000211426 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. SAUDARA PERUMAHAN GOLDEN PALACE NO. B/69 DAN JL. SAUDARA PERUMAHAN GOLDEN PALACE NO.B/70, Desa/Kelurahan Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 20131 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08116301432 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia |
| 7. Lokasi Usaha | : Jln. Saudara Perumahan Golden Palace No. B/69 dan No. B/70 Kel. Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, Desa/Kelurahan Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 20132 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 18 Maret 2025

**a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

IZIN : 12450002114260001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Tinggi	Persyaratan: - Peralatan. - SDM. - Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan didistribusikan. - Retribusi. - Administrasi Umum. - Bangunan dan Prasarana. - Laporan Kesiapan Sarana. Kewajiban: - Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CDAKB [Sebelum kegiatan operasional]. - Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun [Sebelum kegiatan operasional]. - Memenuhi pedoman CDAKB dalam pelaksanaan kegiatan [Sebelum kegiatan operasional]. - Memiliki Teknisi dan bengkel/workshop untuk layanan purna jual (untuk yang mendistribusikan Alkes Elektromedik & DIV Instrumen) [Sebelum kegiatan operasional]. - Memiliki Petugas Proteksi Radiasi (untuk yang mendistribusikan alkes Elektromedik Radiasi) [Sebelum kegiatan operasional]. - Laporan e-report setiap 6 bulan. - Sertifikat Standar CDAKB [Sebelum kegiatan operasional]. - Laporan KTD [Setelah kegiatan operasional]. - Laporan recall [Setelah kegiatan operasional]. - Laporan Alat Kesehatan Palsu. - Menyampaikan permohonan perubahan: PJT. Alamat. Jenis produk. Denah bangunan. - Mengedarkan produk alat kesehatan yang telah memiliki izin edar.	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Kesehatan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Kementerian/Lembaga (K/L).

3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 12450002114260001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Distributor Alat Kesehatan PT PANCA MITRA AMANAH, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Perpanjangan dengan Perubahan
Nomor Sertifikat / Izin Lama	: FK.01.01/1/4939-e/2021
Nama Penanggung Jawab Teknis	: Annisa Urrahmah Nasution
Pendidikan Penanggung Jawab Teknis	: Apoteker
Alamat Gudang	: Jl. Saudara Perumahan Golden Palace No.B/70, Desa/Kelurahan Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara
Nomor Telp Gudang	: 06166475596
Alamat Bengkel	: Jl. Saudara Perumahan Golden Palace No.B/69, Desa/Kelurahan Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara
Diizinkan mendistribusikan Alat Kesehatan	: - Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi - Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril - Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril - Produk Diagnostik Invitro
Masa Berlaku	: Selama 5 (lima) tahun sampai dengan 18-03-2030



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Ketentuan

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi
Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan Nomor
FK.01.01/1/4939-e/2021 tanggal 28-03-2021



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI YANG BAIK (CDB) UNTUK ALAT KESEHATAN PB-UMKU: 124500021142600010002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PANCA MITRA AMANAH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1245000211426 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. SAUDARA PERUMAHAN GOLDEN PALACE NO. B/69 DAN JL. SAUDARA PERUMAHAN GOLDEN PALACE NO.B/70, Desa/Kelurahan Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Kode Pos: 20131 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia |
| 6. Lokasi Usaha | : Jln. Saudara Perumahan Golden Palace No. B/69 dan No. B/70 Kel. Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara
Desa/Kelurahan Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Kode Pos: 20132 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 21 Oktober 2025

a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Oktober 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN YANG BAIK
LAMPIRAN
PB-UMKU : 124500021142600010002

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik dari PT. PANCA MITRA AMANAH, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Permohonan Baru
Nomor Sertifikat/Sertifikat Standar Lama	: -
Alamat Gudang	: Jl. Saudara Perumahan Golden Palace No.B/70, Desa/Kelurahan Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara
Alamat Bengkel	: Jl. Saudara Perumahan Golden Palace No.B/69, Desa/Kelurahan Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara
Ruang Lingkup	: - Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi - Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril - Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril - Produk Diagnostik In Vitro
Masa Berlaku	: Selama 5 (lima) tahun sampai dengan 21-10-2030

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA
GEDUNG GKN II, JL. DIPONEGORO
TELEPON (061) 4529353; FAKSIMILI (061) 4529343; SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018**

Nomor : KET-158/PP23/WPJ.01/KP.0303/2021

Tanggal : 24 Juni 2021

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama : PANCA MITRA AMANAH

NPWP : 41.414.868.4-121.000

Alamat : JL SAUDARA PERUMAHAN GOLDEN PALACE

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 kecuali:

- a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.



Kode Verifikasi : 2017341018479



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI I DAN V, JL. SUKAMULIA NO. 17-A, AUR, MEDAN MAIMUN, MEDAN
TELEPON 061-4529353 FAKSIMILE 061-4529343 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor:S-348PKP/WPJ.01/KP.0303/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. PANCA MITRA AMANAH
2. NPWP : 41.414.868.4-121.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 22 Maret 2021 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Medan, 9 September 2021

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



Syahrul Mufti



KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

41.414.868.4-121.000

PANCA MITRA AMANAH

NPWP16 : 0414 1486 8412 1000



JL SAUDARA PERUMAHAN GOLDEN PALACE, B, 69,
BERINGIN, MEDAN SELAYANG, KOTA MEDAN,
SUMATERA UTARA, 20131

Tanggal Terdaftar 10/02/2021



djp

PROVINSI SUMATERA UTARA
KOTA MEDAN

NIK : 1271030611760001

Nama	ZULKIFLI SSI		
Tempat/Tgl Lahir	MEDAN, 06-11-1976		
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI	Gol. Darah	O
Alamat	JL BRINGIN ILK Y NO 64		
RT/RW	004/000		
Kel/Desa	HELVETIA		
Kecamatan	MEDAN HELVETIA		
Agama	ISLAM		
Status Perkawinan	KAWIN		
Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA		
Kewarganegaraan	WNI		
Bertaku Hingga	SEUMUR HIDUP		



KOTA MEDAN
06-04-2020

[Handwritten signature]

PROVINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN DELI SERDANG

NIK : 1304042012850002

Nama : REIHAN ROMANOV
Tempat/Tgl Lahir : BATUSANGKAR, 20-12-1985
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : KOM. CIPITA PESONA 3 BLOK
D.7 JLN.M.YAKUB LUBIS DS
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : BANDAR KHALIPAH
Kecamatan : PERCUT SEI TUAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



DELI SERDANG
20-10-2017

Reihan Romanov

KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
THE INDONESIAN HEALTH WORKFORCE COUNCIL

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER
REGISTRATION CERTIFICATE OF PHARMACIST

NOMOR REGISTRASI : QH00001151368463
REGISTRATION NUMBER

NAMA : Annisa Urrahmah Nasution
NAME

TEMPAT / TANGGAL LAHIR : Purwakarta, 19 Juni 1997
PLACE / DATE OF BIRTH

JENIS KELAMIN : Perempuan
SEX Female

SERTIFIKAT PROFESI/IJAZAH : 3155/UN5.2.1.11/LLS/Apt/2023
PROFESSION CERTIFICATE NUMBER

TANGGAL LULUS : 21 Oktober 2023
DATE OF GRADUATION

PERGURUAN TINGGI : Universitas Sumatera Utara
UNIVERSITY

KOMPETENSI : Apoteker
COMPETENCE Pharmacist

NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI : 0010034890120230102
CERTIFICATE OF COMPETENCE NUMBER

BERLAKU HINGGA : Seumur Hidup
VALID UNTIL Lifetime



Jakarta, 14 Maret 2024

a.n. Menteri Kesehatan

On behalf of the Minister of Health

KETUA KONSIL KEFARMASIAN

Head of Pharmacy Council



Dr. apt. Priyanto, M.Biomed
Registrar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dinyatakan sah secara hukum dan tidak diperlukan legalisir

This document has been signed electronically using an electronic certificate issued by the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) declared legally valid and no legalization is required.



REKENING GIRO

KCP GAGAK HITAM

PANCA MITRA AMANAH PT
JL SAUDARA PERUM GOLDEN
PALACE NO B/69
BERINGIN MEDAN SELAYANG
MEDAN 20000
INDONESIA

NO. REKENING : 6475900221
HALAMAN : 1 / 2
PERIODE : MARET 2021
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO
08/03	SALDO AWAL			0.00
08/03	TRSF E-BANKING CR 08/03 /95031/00000 ZULKIFLI SSI		1,000,000.00	1,000,000.00



GPS Map Camera

Medan, North Sumatra, Indonesia

Jalan Golden Palace, Medan Selayang, Medan,
North Sumatra 20156, Indonesia

Lat 3.542449, Long 98.661011

03/06/2025 03:37 PM GMT+07.00

Note : Captured by GPS Map Camera